



**PENETAPAN**

Nomor 632/Pdt.G/2016/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Dusun Bailing, Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

**Termohon**, umur 29, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Gunung Latimojong No. 85, Desa Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya, tertanggal 16 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 632/Pdt.G/2016/PA Plp.. tanggal 16 Nopember 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1433 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di jalan Gunung Latimojong, Kelurahan Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2012 tertanggal 19 Januari

Pen. No 632/Pdt. G/2016/PA Plp Hal 1 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Tampumia Radda, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selama 4 tahun 10 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama
  - Anak Pertama binti Pemohon, umur 3 tahun 6 bulan
  - Anak Kedua binti Pemohon, umur 1 tahun 8 bulan.Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
  - Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon
  - Termohon jarang menjalin hubungan silaturahmi dengan keluarga Pemohon
  - Termohon selalu membohongi Pemohon;
5. Bahwa pada tanggal 8 November 2016 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mensyukuri penghasilan Pemohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon krena tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang berjalan satu minggu lamanya lalu Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan jalan perceraian;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah

Pen. No 632/Pdt. G/2016/PA Plp Hal 2 dari 5 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajo Barat dan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 632/Pdt.G/2016/PA Plp., dengan alasan akan kembali rukun dengan Termohon dan akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil penetapan;

Pen. No 632/Pdt. G/2016/PA Plp Hal 3 dari 5 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan pertama Pemohon bermaksud akan mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 632/Pdt.G/2016/PA Plp. telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 M., bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H., sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka

Pen. No 632/Pdt. G/2016/PA Plp Hal 4 dari 5 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Mariani, S.H,  
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Mariani, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 416.000,-  
( empat ratus enam belas ribu rupiah)

Pen. No 632/Pdt. G/2016/PA Plp Hal 5 dari 5 hal.